

# PANDUAN PENGUSULAN PENYEBARLUASAN IPTEKS HASIL PENELITIAN



LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TAHUN 2017

Lampiran SK. Rektor USU  
Nomor: 450/UN5.1.R/PPM/2017  
Tanggal 16 Maret 2017

**PANDUAN PENGUSULAN  
PENYEBARLUASAN IPTEKS  
HASIL PENELITIAN**



**LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenannya Panduan Bantuan Diseminasi IPTEKS bagi Dosen/Peneliti USU untuk Tahun 2017 ini dapat diterbitkan. Penyusunan panduan ini sebagai tindak lanjut dari komitmen Universitas Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas dan jumlah luaran penelitian USU. Panduan ini berisi petunjuk teknis tentang pengusulan bantuan kegiatan diseminasi Ipteks hasil penelitian yang mencakup seminar nasional, seminar internasional, ekspo, pengurusan HKI dan bantuan kuliah tamu di luar negeri.

Kami harapkan kepada seluruh dosen yang berminat mengajukan bantuan diseminasi Ipteks untuk mempedomani panduan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada yang telah memberikan masukan untuk penyiapan panduan ini.

Lembaga Penelitian  
Universitas Sumatera Utara

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>II. BANTUAN SEMINAR NASIONAL, SEMINAR INTERNASIONAL DAN EKSPLO</b>	<b>3</b>
Tujuan pemberian bantuan	3
Luaran yang diharapkan	3
Ketentuan Umum	3
Persyaratan calon penerima bantuan	4
Persyaratan karya ilmiah untuk bantuan seminar	4
Persyaratan Peserta Ekspo	4
Ketentuan Bantuan	4
Tata Cara Pengusulan	5
Mekanisme Pemberian Bantuan	6
<b>III. BANTUAN PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)</b>	<b>7</b>
Tujuan pemberian Insentif HKI adalah	7
Luaran yang diharapkan	7
Ruang Lingkup Insentif HKI	7
Syarat Pengajuan Insentif HKI	7
Tata Cara Pengusulan Insentif HKI	7
<b>IV. BANTUAN KULIAH TAMU DI LUAR NEGERI</b>	<b>8</b>
Tujuan dan Hasil yang Diharapkan	8
Luaran	8
Persyaratan Pemberian Bantuan	8
Komponen Bantuan	9
Tata Cara Pengusulan	9
Mekanisme Pemberian Bantuan	10
Laporan Pelaksanaan	10
<b>V. PENUTUP</b>	<b>11</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran. A.</b> Bantuan Seminar Nasional, Seminar Internasional dan Ekspo	12
<b>Lampiran. B.</b> Bantuan Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual	18
<b>Lampiran. C.</b> Bantuan Kuliah Tamu di Luar Negeri	25

# **PANDUAN PENGUSULAN PENYEBARLUASAN IPTEKS HASIL PENELITIAN**

## **I. PENDAHULUAN**

Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) dari hasil penelitian atau lebih sering disebut diseminasi hasil penelitian merupakan tujuan utama dari penelitian itu sendiri. Akumulasi dari ilmu pengetahuan hanya akan berlangsung bila hasil Ipteks itu terdesiminasi dengan baik. Ipteks dapat didesiminasi dalam berbagai bentuk aktivitas ilmiah antara lain publikasi di jurnal ilmiah, penerbitan buku teks, pemaparan di konferensi/seminar ilmiah, ekspo, pagelaran seni, tulisan di media masa, hak kekayaan intelektual, dan pembicara (kuliah) tamu. Sesuai dengan luaran dari suatu penelitian, peneliti dapat memilih media diseminasi yang sesuai.

Universitas memiliki peranan penting dalam pengembangan Ipteks dan dosennya memiliki kewajiban untuk mendiseminasi hasil penelitiannya di tingkat nasional dan internasional dan beberapa indikator diseminasi Ipteks menjadi indikator kinerja suatu satuan pendidikan tinggi. Penyebarluasan Ipteks hasil penelitian merupakan salah satu program kerja Universitas Sumatera Utara dan sudah dimulai tahun 2016. Untuk tahun 2017 beberapa aktivitas diseminasi Ipteks hasil penelitian telah ditetapkan dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam panduan, yaitu:

- A. Bantuan Seminar Nasional, Seminar Internasional dan Ekspo;
- B. Bantuan Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- C. Bantuan Kuliah Tamu di Luar Negeri.

Disamping sebagai media diseminasi Ipteks dan untuk peningkatan kinerja universitas, secara personal peran aktif dosen USU dalam kegiatan di penyebaran luaran Ipteks ini akan mengangkat jati diri dosen. Akhirnya akan mendapatkan pengakuan pada tingkat nasional maupun internasional. Keunggulan komparatif dosen pada bidang ilmunya ditunjukkan dengan pengakuan pada tingkat global. Kuliah tamu di luar universitas terutama di perguruan tinggi dan pusat penelitian luar negeri merupakan indikator keunggulan dari kompetensi dosen tersebut. Melalui bantuan kuliah tamu dosen USU ke luar negeri diharapkan akan meningkatkan jumlah joint reserach ataupun pengembangan bidang pengajaran antara USU dan perguruan tinggi luar.

Selanjutnya hasil penelitian atau karya dosen yang memiliki inovasi dan potensi untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) untuk melindungi kepemilikannya didorong untuk mendapatkan sertifikat HKI. Angka pendaftaran dan perolehan HKI merupakan indikator inovasi Ipteks hasil penelitian satuan pendidikan tinggi. Berbagai upaya telah

telah dilakukan USU untuk meningkatkan jumlah perolehan HKI mulai dari pendampingan penyusunan draf HKI/Paten, sampai kepada pengurusan administrasi serta membiayai pemeliharannya. Adanya bantuan akan memicu semangat dosen/peneliti untuk menghasilkan luaran penelitian yang lebih inovatif dan diharapkan jumlah pemilikan HKI di USU semakin meningkat.

Tujuan, persyaratan, tatacara pengajuan pengusulan serta mekanisme pemberian bantuan penyebarluasan Ipteks dijelaskan sebagai berikut.

## **II. BANTUAN SEMINAR NASIONAL, SEMINAR INTERNASIONAL DAN EKSPLO**

### **Tujuan pemberian bantuan:**

- a. Terdiseminaskannya Ipteks hasil penelitian dan diperolehnya masukan untuk penyempurnaan artikel ilmiah/materi;
- b. Meningkatnya reputasi dan kepercayaan diri dosen/peneliti USU mempertahankan hasil penelitiannya di forum ilmiah tingkat nasional dan tingkat internasional bereputasi;
- c. Diterbitkannya hasil penelitian dosen/peneliti USU pada terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi;
- d. Tumbuh kembangnya budaya meneliti di USU dan mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang lebih luas dan bergengsi;
- e. Membuka jalan dan peluang untuk menjalin kerja sama/jejaring sesama peneliti.

### **Luaran yang diharapkan:**

- a. Meningkatnya jumlah dosen/peneliti yang berpartisipasi pada pertemuan ilmiah nasional, internasional dan eksplo;
- b. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di prosiding terindeks;
- c. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di jurnal terindeks;
- d. Meningkatnya ketergunaan hasil penelitian inovasi oleh stakeholders.

### **Ketentuan Umum**

Seminar dimaksud dalam program bantuan ini adalah seminar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi terkemuka atau asosiasi profesi, atau keilmuan yang mempunyai reputasi tinggi di tingkat nasional dan atau internasional di bidangnya, yang mempunyai proses *peer reviewer* terhadap *full papernya*. Ekspo atau pameran adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan *display* produk kepada calon relasi, pemangku kepentingan, atau pembeli.

**Persyaratan karya ilmiah untuk bantuan seminar:**

- a. Belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau dipresentasikan pada seminar lain;
- b. *Paper* yang diajukan bebas dari plagiarisme;
- c. Mencantumkan USU sebagai identitas di dalam karya ilmiah yang akan diberi bantuan;
- d. Seminar ilmiah yang akan diikuti harus memiliki kredibilitas yang jelas;
- e. Apabila *full paper* tidak dimuat dalam *proceeding*, pengusul harus membuat kesanggupan mempublikasikan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.

**Persyaratan Peserta Ekspo:**

- a. Diutamakan bagi dosen/peneliti yang memiliki produk terapan yang belum pernah dipamerkan sebelumnya;
- b. Produk terapan tersebut adalah hasil karya individu atau kelompok peneliti dan bukan hasil tiruan;
- c. Mencantumkan USU sebagai identitas didalam produk terapannya;
- d. Permohonan usulan harus disertai dengan deskripsi produk terapan;
- e. Pengusul dapat memberikan diskripsi tentang hal penting dari kegiatan pameran yang akan diikuti.

**Ketentuan Bantuan**

Bantuan dana seminar dan ekspo meliputi:

- a. Biaya pendaftaran;
- b. Biaya transportasi dari Medan ke tempat pelaksanaan pp. (pesawat kelas ekonomi);
- c. Biaya penginapan (untuk di dalam negeri maksimal 2 malam dan luar negeri maksimal 4 malam) dan satuan biaya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Jika dari poin-poin di atas sudah ada pos yang sudah dibiayai oleh penyelenggara kegiatan atau sponsor lain, maka untuk pos tersebut tidak dapat diberikan bantuan oleh USU;
- e. Tidak ada bantuan dana untuk uang harian;
- f. Bantuan hanya diberikan kepada satu orang dosen (sebagai pemakalah) untuk satu karya ilmiah, untuk ekspo maksimal dua orang untuk satu produk terapan;
- g. Pengusul hanya boleh mengusulkan maksimal 3 (tiga) usulan untuk satu kegiatan seminar;
- h. Pengusul dapat mengajukan bantuan untuk beberapa kegiatan di dalam negeri, untuk bantuan seminar atau ekspo di luar negeri hanya boleh 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran; dan
- i. Bantuan dana diberikan untuk kegiatan yang diikuti dari tanggal 2 Januari 2017 sampai 30 November 2017 dan akan ditutup bila kuota anggaran sudah terpenuhi.



## **Tata Cara Pengusulan**

Pemohon bantuan mengajukan surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Lembaga Penelitian USU dengan melampirkan dokumen berikut:

- a. Edaran (*circular/leaflet/brosur*) rencana kegiatan seminar yang mencerminkan level seminar (nasional atau internasional) dan kekhususan serta spesialisasi bidang ilmu seminar;
- b. Edaran untuk kegiatan ekspo, atau permintaan pelaksana kegiatan untuk menampilkan produk terapan pada kegiatan pameran;
- c. Surat pernyataan yang memuat pernyataan bahwa artikel yang akan dipresentasikan bebas *plagiarism*, tidak sedang menjalani pendidikan lanjut, dan tidak menerima pembiayaan ganda dan dibubuhi materai Rp.6.000,00 dan ditandatangani oleh calon penerima bantuan;
- d. Kesanggupan untuk mempublikasikan artikel ilmiah yang diseminarkan pada terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau internasional bereputasi dengan menuliskan nama terbitan berkala ilmiah yang akan dituju;
- e. Artikel/makalah lengkap yang mencerminkan bahwa hasil penelitian yang akan dideseminasikan;
- f. *Acceptance letter for oral presentation* dari panitia penyelenggara seminar;
- g. Jadwal presentasi/poster/ekspo yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara;
- h. Deskripsi produk terapan dan dilengkapi dengan foto produk untuk ekspo;
- i. Fotokopi pasport yang sudah dicap oleh pihak berwenang bagi yang telah mengikuti kegiatan di luar negeri;
- j. Biodata lengkap (format terlampir);
- k. Rincian biaya yang diperlukan (menurut mata uang rupiah), terdiri atas biaya pendaftaran, transportasi dan penginapan serta melampirkan bukti pengeluaran. Pengurusan visa tidak termasuk dalam pemberian bantuan ini;
- l. *Slide* materi presentasi;
- m. Semua persyaratan di atas dijilid dengan sampul warna merah (seminar nasional), kuning (seminar internasional) dan hijau (ekspo) dan disampaikan sebanyak 2 (dua) eksemplar (satu asli satu fotokopi); serta
- n. *Softcopy* abstrak dan sertifikat presentasi.

## **Mekanisme Pemberian Bantuan**

Usulan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* disertai dengan *softcopy* abstrak dan *softcopy* sertifikat;

- a. Usulan akan dievaluasi oleh tim verifikasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, dan hasil verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya;
- b. Bantuan dana akan dibayarkan melalui rekening pengusul setelah diterbitkannya Surat keputusan Rektor.

### **III. BANTUAN PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

#### **Tujuan pemberian Insentif HKI adalah:**

- a. Meningkatkan perolehan kepemilikan HKI USU;
- b. Meningkatkan minat peneliti USU untuk melakukan penelitian inovasi yang berpotensi HKI.
- c. Meningkatkan pemahaman peneliti USU terhadap pentingnya HKI dalam kaitannya dengan profesional dosen dan kinerja universitas.

#### **Luaran yang diharapkan:**

- a. Meningkatkan perolehan kepemilikan HKI USU;
- b. Meningkatkan ketergunaan hasil penelitian bagi kalangan industri dan stakeholders.

#### **Ruang Lingkup Insentif HKI**

Ruang lingkup insentif HKI mencakup seluruh biaya yang timbul dari proses pengajuan termasuk biaya tahunan (*maintenance*). Insentif ini termasuk didalamnya untuk perolehan Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

#### **Syarat Pengajuan Insentif HKI:**

- a. Dosen tetap USU;
- b. Memiliki draft HKI yang sudah mengikuti panduan penulisan dan mendapat rekomendasi dari Unit Standarisasi dan perlindungan HKI Lembaga Penelitian USU;
- c. Draft HKI (invensi) dijilid dengan sampul warna biru.

#### **Tata Cara Pengusulan Insentif HKI**

Pemohon insentif mengajukan surat permohonan pengusulan HKI ke Lembaga Penelitian dengan melampirkan dokumen HKI (invensi) sebanyak 5 (lima) eksemplar. Pemberian bantuan insentif HKI dilakukan oleh Lembaga Penelitian langsung ke rekening Ditjend HKI setelah mendapat notifikasi verifikasi dari Ditjend HKI.

### **IV. BANTUAN KULIAH TAMU DI LUAR NEGERI**

#### **Tujuan dan Hasil yang Diharapkan**

Tujuan program ini adalah mempromosikan hasil penelitian dosen yang bersangkutan, meningkatkan kerjasama penelitian dan publikasi bersama dengan peneliti perguruan tinggi yang dituju. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdiseminaskannya hasil penelitian dan diperolehnya masukan untuk penyempurnaan artikel ilmiah/materi;
- b. Meningkatnya reputasi dan kepercayaan diri dosen/peneliti USU mempromosikan hasil penelitiannya ditingkat internasional;

- c. Tumbuh kembangnya budaya meneliti di USU dan mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang lebih luas dan bergengsi;
- d. Membuka jalan dan peluang untuk menjalin kerjasama/jejaring sesama peneliti pada level internasional.

### **Luaran**

Pemberian bantuan *Diseminasi IPTEKS* ini akan memberi kesempatan kepada dosen/peneliti USU untuk menyampaikan makalah dan hasil penelitiannya dalam bentuk kuliah tamu di luar negeri. Selanjutnya penerima bantuan mempunyai kewajiban mempromosikan penelitiannya dan USU sebagai institusi pendidikan termasuk program-program pendidikannya serta pernyataan kesediaan kerjasama lebih lanjut antara peneliti USU dan peneliti di luar negeri sehingga menghasilkan temuan yang memiliki keunggulan kompetitif.

### **Persyaratan Pemberian Bantuan:**

- a. Dosen Tetap USU dan aktif melakukan penelitian;
- b. Tidak sedang berada di luar negeri dalam rangka tugas belajar atau tugas lain/keperluan lain;
- c. Mencantumkan USU sebagai identitas di dalam bahan-bahan presentasi kuliah tamu yang akan diberi bantuan;
- d. Bantuan hanya diberikan untuk satu orang untuk satu institusi tujuan;
- e. Pengusul yang sudah menerima bantuan pada tahun sebelumnya tidak boleh mengajukan bantuan sejenis untuk tahun berjalan;
- f. Membuat laporan hasil kunjungan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebanyak dua (dua) eksemplar (satu asli satu fotokopi).

### **Komponen Bantuan**

Bantuan kuliah tamu di luar negeri meliputi:

- a. Biaya transportasi dari Medan ke tempat pelaksanaan pulang-pergi (pesawat kelas ekonomi);
- b. Biaya penginapan (diluar negeri maksimal 6 malam) dan satuan biaya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan;
- c. Uang harian (lumpsum) dan satuan biaya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Bantuan hanya diberikan kepada satu orang dosen untuk satu kuliah tamu di luar negeri;
- e. Bantuan dana untuk kegiatan akan ditutup bila kuota anggaran sudah terpenuhi.

### **Tata Cara Pengusulan**

Pemohon bantuan mengajukan surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Lembaga Penelitian USU, dengan melampirkan dokumen berikut:

- a. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6000 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan akan melakukan kegiatan *Diseminasi IPTEKS* di perguruan tinggi atau pusat

- penelitian yang dituju dan tidak menerima pembiayaan ganda;
- b. Surat undangan dari perguruan tinggi atau pusat penelitian luar negeri dengan jadwal kegiatan yang jelas;
  - c. Rencana detail aktivitas selama diperguruan tinggi atau pusat penelitian luar negeri yang dituju;
  - d. Tiket pesawat kelas ekonomi. Biaya hotel, uang makan, dan transportasi lokal sudah termasuk biaya lumpsum yang diberikan. Pengurusan visa tidak termasuk dalam pemberian bantuan ini;
  - e. Semua persyaratan di atas dijilid dengan sampul warna putih dan disampaikan sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu asli, dua fotokopi).

### **Mekanisme Pemberian Bantuan**

Usulan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* ke Lembaga Penelitian USU.

- a. Usulan akan dievaluasi oleh tim verifikasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, dan hasil verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya;
- b. Pengusul tidak dibenarkan melakukan perjalanan untuk kuliah tamu sebelum diterbitkannya Keputusan Rektor;
- c. Bantuan dana akan dibayarkan melalui rekening pengusul setelah diterbitkannya keputusan Rektor.

### **Laporan Pelaksanaan**

Paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan dosen/peneliti sudah harus menyampaikan *hardcopy* laporan pelaksanaan kuliah tamu luar negeri ke Lembaga Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar (satu asli satu fotokopi). Laporan berisikan undangan resmi (*Letter of Acceptance*) dari tempat pelaksanaan kuliah tamu; detail aktivitas selama melaksanakan kuliah tamu dan dilengkapi dengan gambar/foto-foto kegiatan serta ditandatangani oleh pejabat berwenang; tiket pesawat ke tempat pelaksanaan kegiatan pp serta *boarding pass*; surat perjalanan dinas yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang; fotokopi *passport*.

## **V. PENUTUP**

Panduan pengusulan penyeberluasan/diseminasi Ipteks ini diterbitkan sebagai sarana untuk mendorong jumlah publikasi dosen USU dan meningkatkan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah tingkat nasional dan internasional. Setiap dosen pengusul bantuan diseminasi Ipteks berpedoman pada buku panduan ini.

**Lampiran. A.** Bantuan Seminar Nasional, Seminar Internasional dan Ekspo  
Cover depan nasional (warna merah), internasional (warna kuning)

USULAN/LAPORAN KEGIATAN  
SEMINAR NASIONAL/INTERNASIONAL/EKSPO



(Nama Dosen dan NIDN)

Nama Kegiatan : .....  
Tempat : .....  
Tanggal Pelaksanaan : .....

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TAHUN .....

## BIODATA

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (*dengan gelar*) :
2. Jabatan Fungsional :
3. NIP/NIK/Identitas lain :
4. NIDN :
5. Tempat/Tgl. Lahir :
6. E-mail :
7. Nomor Telepon/HP :
8. Alamat Kantor :
9. Nomor Telepon/Faks :
10. Bidang Keilmuan :

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			

### C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta Rp.)
1				
2				
Dst				

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya

### D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta Rp.)
1				
2				
Dst				

\* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya

### E. Publikasi Artikel Ilmiah Pada Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1			
2			
Dst			

**F. Pemakalah Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
Dst			

**G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
Dst				

**H. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir**

No	Judul Invensi	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
Dst				

**I. Penghargaan Dalam 5 Tahun Terakhir** (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan bantuan seminar ke luar negeri.

Medan, tanggal-bulan-2017  
Pengusul,

*Tanda tangan*

(Nama Lengkap)  
NIP.....

**DATA ISIAN**  
**PENERIMA BANTUAN SEMINAR NASIONAL/INTERNASIONAL/EKSPO**  
**TAHUN 2017**

N a m a :  
NIP :  
NIDN :  
Pangkat/Golongan :  
Fakultas :  
Program Studi :  
Alamat Rumah :  
Nomor HP :  
Alamat Surel :

Data Perbankan  
Nama Bank :  
Alamat Bank :  
Nomor Rekening :  
Atas Nama (lampirkan fotocopy) :  
NPWP (lampirkan fotocopy) :

Medan, tanggal-bulan-2017  
Penerima Bantuan Seminar atau Ekspo

Tanda tangan

(Nama Lengkap)  
NIP.....



**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN BANTUAN DANA  
DISEMINASI IPTEK HASIL PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Fakultas :  
Program Studi :  
Pangkat/Golongan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tidak menerima bantuan dana dari sumber lain untuk kegiatan Seminar Nasional/Seminar Internasional;
2. Bertanggungjawab dalam penerimaan bantuan dan penggunaan dana seminar nasional/internasional;
3. Artikel yang saya ajukan dan saya presentasikan bebas dari plagiarisme;
4. Sanggup untuk menerbitkan di jurnal akreditasi atau jurnal internasional bereputasi bila penyelenggara seminar tidak menerbitkan proseding;
5. Apabila pernyataan ini tidak saya penuhi, maka saya bersedia mengembalikan seluruh dana yang saya terima ke Universitas Sumatera Utara.

Medan, tanggal-bulan-2017

*Materai 6000*

(Nama Lengkap)

NIP.....

**Lampiran. B.** Bantuan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  
Cover Depan Invensi (warna biru)

	Insentif HKI
	Judul Invensi
	Inventor :
1.....	
2.....	
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
	TAHUN .....



### Formulir Permohonan Paten

		<b>Diisi oleh petugas</b> Tanggal Pengajuan : Nomor permohonan :
Dengan ini saya/kami <sup>1)</sup> : (71) Nama : Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara Alamat <sup>2)</sup> : Jln. Perpustakaan No.3A Kampus USU, Padangbulan-Medan (20155) Warga Negara : Indonesia Telepon : 061-8211515, Fax. 061-8221202 NPWP : 01.718.879.8-121.000		
Mengajukan permohonan paten/ <del>paten sederhana</del>		[ ]
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :		
(74) <del>melalui</del> /tidak melalui *) Konsultan Paten Nama Badan Hukum <sup>3)</sup> : xx Alamat Badan Hukum <sup>2)</sup> : xx  Nama Konsultan Paten : xx Alamat <sup>2)</sup> : xx  Nomor Konsultan Paten : xx Telepon / fax : xx		[ ]
(54) dengan judul invensi : "....."		[ ]
Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :		[ ]

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>.....warga negara.....Indonesia</p> <p>.....warga negara.....Indonesia</p> <p>.....warga negara.....Indonesia</p> <p>.....warga negara.....</p>	<p><u>Diisi oleh</u> <u>petugas</u></p> <p>[ ]</p>
<p>(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) Hak prioritas <sup>4)</sup></p> <p>Negara :      Tgl. Penerimaan permohonan      Nomor prioritas</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p>	<p>[ ]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan <sup>5)</sup> :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[ ] surat kuasa</p> <p>[ ] surat pengalihan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)</p> <p>[ ] dokumen prioritas dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen permohonan paten internasional/PCT</p> <p>[ ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen lain (sebutkan) :</p> <p>Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :</p> <p>[ ] uraian .....(.....) halaman</p> <p>[ ] klaim ..... (.....) buah</p> <p>[ ] abstrak</p> <p>[ ] gambar ..... buah</p>	<p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p> <p>[ ]</p>
<p>Saya/kami usulkan, gambar nomor ..... dapat Menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas Permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)</p>	<p>[ ]</p>

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,  
Lembaga Penelitian  
Universitas Sumatera Utara

(Prof.Dr. Erman Munir, M.Sc) <sup>6)</sup>  
NIP. 196511011991031002

---

**Keterangan :**

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
  - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
  - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

\*) Coret yang tidak sesuai.

**Form No. 001/P/HKI/2000**

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.

**SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK  
ATAS INVENSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
  
2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama inventor yang bertanda tangan dibawah ini, selaku para inventor dari invensi berjudul: "....."

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **INVENTOR**,

Bersama ini menyatakan mengalihkan hak sebagai pemohon pengajuan paten atas invensi tersebut diatas kepada :

Nama : Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara  
Alamat : Jalan Perpustakaan No.3A Kampus USU, Padangbunan-Medan (20155)  
Telp/Fax : 061-8211515 / 061-8221202

Dalam hal ini, sesuai dengan kewenangan diwakili oleh ..... selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Medan, ..... 20 .....

**UNTUK DAN ATAS NAMA**

Lembaga Penelitian USU

Ketua,

Matere  
6000

( ..... )

NIP. ....

**INVENTOR,**

1. ....

2. ....

**Formulir Permintaan  
Pemeriksaan Substantif Paten**

Diisi oleh petugas

Tanggal pengajuan:

Dengan ini saya/kami <sup>1)</sup>

(71) Nama : Lembaga Penelitian USU  
Alamat<sup>2)</sup> : Jl. Perpustakaan No.3A Kampus USU  
Padangbulan-Medan (20155)  
Warga Negara : Indonesia  
Telepon/Fax : 061-8221202  
NPWP (jika ada) : 01.718.879.8-121.000

Diisi oleh petugas  
[ ]

Yang telah mengajukan permintaan paten  
sendiri/melalui Konsultan Paten

(74) Nama Konsultan HKI : .....  
Nomor Konsultan HKI : .....

[ ]  
[ ]

dengan

(65) Nomor Permintaan Paten : .....  
(22) Tanggal Penerimaan  
permintaan paten : .....  
(54) Judul penemuan : .....]

[ ]  
[ ]  
[ ]

Mengajukan permintaan pemeriksaan substantive untuk  
permintaan paten tersebut diatas

[ ]

Bersama ini, saya/kami sampaikan :

- [ ] biaya pemeriksaan substantif Paten sebesar Rp .....  
( ..... )
- [ ] biaya lain yang belum dibayar ..... buah @ Rp .....  
Sejumlah Rp .....  
( ..... )
- [ ] kekurangan-kekurangan lain yang terinci tingkatnya tersebut  
Dalam lampiran formulir ini.

[ ]

Yang mengajukan permintaan

( ..... )  
NIP.

**SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI  
(OLEH INVENTOR)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama Inventor	Alamat Lengkap, (email jika ada), dan Kewarganegaraan
1.		
2.		
Dst		

Dengan ini kami/saya menyatakan bahwa, Invenisi yang berjudul: .....  
..... adalah milik saya/kami dan tidak meniru atau menggunakan Invenisi orang lain (sebelum invenisi tersebut dipindahkan ke pihak lain, jika pemohon bukan inventor).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....  
Inventor

*Materai 6000*

.....

1. ....

2. ....

3. ....

- Rangkap 5 (diketik, satu diantaranya bermaterai)
- (Gunakan kertas tambahan jika tidak cukup)



**Lampiran. C. Bantuan Kuliah Tamu di Luar Negeri**  
Cover depan kuliah tamu (warna putih)

USULAN/LAPORAN KEGIATAN  
PENYEBARLUASAN IPTEKS



(Nama Dosen dan NIDN)

Nama Kegiatan : Kuliah Tamu Luar Negeri  
Tempat : Universitas .....

Tanggal Pelaksanaan : .....

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TAHUN .....

## ACTIVITIES OF VISITING LECTURER

Name :

Place of Visit :

Period :

<b>Number</b>	<b>Date (day)</b>	<b>Activity</b>
1		
2		
Etc		

